PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH

(Skripsi)

Oleh
Lukman Akbar Susanto

HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Perempuan Hamil Di Luar Nikah

Oleh:

Lukman Akbar Susanto

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, saat ini banyak yang menganggap tidak pentingnya ikatan suatu perkawinan tersebut. Banyak anak-anak yang lahir dari luar perkawinan perkawinan, sebagai akibat dari perilaku seks bebas. Hal ini diperkuat dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Australian National University pada tahun 2010/2011 di daerah Jakarta, Tanggerang dan Bekasi, dari 3006 sampel responden usia 17-24 tahun menunjukkan 20,9% remaja hamil dan meelahirkan sebelum menikah dan 38,7% sampel hamil sebelum nikah dan melahirkan ketika sudah menikah. Hal ini lah yang menjadi ketertarikan penulis mengangkat tema perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab banyaknya terjadi perkawinan perempuan hamil, status keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan hamil dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan hamil tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara terhadap informan yang mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadi perkawinan hamil. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Faktor utama dari penyebab perkaiwnan hamil di luar nikah adalah bebasnya pergaulan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sehingga menimbulkan masalah terjadinya hamil di luar nikah dan kurangnya pengawasan serta perhatian khusus orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan pendidikan keagamaan dilingkungan keluarga. Status keabsahan sebuah perkawinan perempuan hamil tetaplah sah walaupun perkawinan tersebut dilakukan sebelum anak yang dikandung itu lahir. Selama perkawinannya tersebut memenuhi rukun, syarat dan prosedur perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, peraturan pemerintah dan agama Islam maka perkawinan hamil tersebut tetaplah sah dimata hukum dan agama. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan hamil (*married by accident*) terhadap anak yang dilahirkannya adalah anak tersebut merupakan anak yang sah dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anak tersebut juga berhak mendapatkan haknya

seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Perempuan Hamil

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH

Oleh:

LUKMAN AKBAR SUSANTO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

Nama Mahasiswa : *Lukman Akbar Susanto*

No. Pokok Mahasiswa : 1312011170

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Amnawati, S.H., M.H
NIP 195704241990102001

Dewi Septiana, S.H., M.H
NIP 198009192005012000

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.H
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawati, S.H., M.H** .....

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Nilla Nargis, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 DESEMBER 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lukman Akbar Susanto
Npm	: 1312011170
Jurusan	: Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 28 Desember 2017

METERAI TEMPEL
AC2A2AEF760931704
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lukman Akbar Susanto
NPM 1312011170

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lukman Akbar Susanto. Penulis dilahirkan di Malang, pada tanggal 01 Oktober 1995, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Djoko dan Ibu Erna.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS) di SDS Citra Insani Rawajitu Timur, Tulang Bawang pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP), diselesaikan di SMP Al- Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas (SMA), diselesaikan di SMA YP UNILA Bandar Lampung pada Tahun 2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2013.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan pada Universitas Lampung yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Barisan Intelektual Muda Universitas Lampung (BEM U) pada Tahun 2013 sebagai anggota bidang eksternal. Pernah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Merpati Putih Unila (UKM PPS BETAKO Merpati Putih) pada Tahun 2013-2016 sebagai sekretaris umum. Serta aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) yang mulai menjadi Anggota Muda Tahun 2014 hingga Kepengurusan Tahun 2016/2017, selain itu aktif juga di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) pada tahun 2016/2017 sebagai

kepala bidang minat dan bakat. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2016 selama 60 (enam puluh) hari di Kelurahan Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTO

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakankamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal".

(QS. Al-Hujuraat:13)

Cogito ergo sum

(Aku berfikir maka aku ada)

(Descartes)

Jadilah seperti pohon

Yang tumbuh dan berbuah lebat.

Dilempar dengan batu,

Tapi membalasnya dengan buah

(Abu Bakar r.a)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT serta dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahanda Djoko Susanto. dan Ibunda Dwi Ernawati
tercinta, yang selama ini telah banyak berkorban mencurahkan kasih sayangnya,
senantiasa berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku

Adik-adikku Fahmi Irfan Susanto dan Satrio Aqil
yang senantiasa mendo'akanku, mendukung dan memberi semangat untuk
keberhasilan penulis

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumil akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teruntuk kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang sangat kusayang dan kucintai, terimakasih telah memberikan banyak pengorbanan dan tak putus berdoa untuk kesuksesan penulis.

10. Teruntuk kedua adikku Fahmi Irfan Susanto dan Satrio Aqil Nufah Susanto yang sangat kusayang dan kucintai, terimakasih telah memberikan doa untuk kesuksesan penulis.
11. Teruntuk keluarga besar Bapak Dasuki alm. terimakasih telah menjadi orang tua saya selama di Bandar Lampung dan selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku semasa SMA Riki Nopian, Komang Noprizal, Lisa Kurnia Sari, Anbar Ilahi, Samie Sungkar, Fauzi Ananta, Roberto Pandiangan. Terimakasih atas kebersamaannya, tanpa kalian kisah hidup tidak lengkap.
13. Teruntuk teman *liqo* Universitas Lampung Kak Yasin, Kak Seta, David, Dedi, Saiful, Arif, Rido, Yogi terimakasih telah memberikan masukan dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Mahasiswa Hukum 2013 (MH13) Hari, Herzegovianto, Nando, Fernando, Andri, Adnan, Hermawan, Denis, Erik, Adit, Gibran, Hanif, Havez, Hendi, Johan, Kadafi, Christu, Lazuardi, Lyan, Yosef dan Yudi terimakasih atas keberssamaannya selama kuliah ini.
15. Keluarga besar UKM PPS BETAKO Merpati Putih Unila Rizki, Mas Beni, Mas Arifin, Mas Yudo, Novan, Refi, Oftika, Ayu, Tangkas, Fajar dan teman-teman Merpatih Putih lainnya. Terimakasih untuk kebersamaannya, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak akan saya temukan dalam perkuliahan, tetap jaga tali silaturahmi, GO FIGHT WIN!!!
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Yakin, Indra, Adi, Prima, Lutfi, Bangkit, Dean, Ade,

Arafat, Marisa, Maharani, Ratih, Lando, Fauyani, Ria, Fero, Tansu dan teman-teman HIMA Perdata lainnya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

17. Teman-teman KKN Kelurahan Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Adi Setiawan, Bang Wewen, Mbak Mela, Mbak Suci, Yona, Adisty terima kasih atas kebersamaan selama 60 hari yang banyak cerita dan pembelajaran kehidupan yang dapat diambil.
18. Teman-teman yang selalu membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini, Sintya Robiyatul, Sandi Rismayana, Suci Hawa, Syuhada dan Kak Febrian.
19. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, November 2017

Penulis,

Lukman Akbar Susanto

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

COVER DALAM ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PERNYATAAN ..... **vi**

RIWAYAT HIDUP ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

MOTO ..... **x**

SANWACANA ..... **xi**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis 9

B. Kerangka Konsep 12

C. Pengertian Perkawinan 13
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang 13
2. Perkawinan Menurut Islam 15
3. Perkawinan Menurut Adat 23
4. Perkawinan Menurut KUHPdt 25

D. Rukun dan Syarat Perkawinan 26
1. Rukun Perkawinan 26
2. Syarat Perkawinan 26

E. Larangan Perkawinan 28
1. Diharamkan karena keturunan 29
2. Diharamkan karena sesusuan 29
3. Diharaamkan karena semenda 29

4. Diharamkan untuk sementara…… 29
F. Pembatalan Perkawinan…….. 30
G. Kedudukan Anak 32
1. Anak Sah 32
2. Anak Tidak Sah 33
H. Wali Nikah 34
1. Wali Nasab…….. 35
2. Wali Hakim…… 35
3.Wali Muhakam…… 36
J. Waris 36
K. Kerangka Pikir…… 39

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42
B. Tipe Penelitian..... 42
C. Pendekatan Masalah 43
D. Sumber Data dan Jenis Data..... 43
E. Metode Pengumpulan Data 44
F. Metode Pengolahan Data 45
G. Analisis Data 46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Hamil..... 47
B. Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Perempuan Hamil..... 52
C. Akibat Hukum Terhadap Anak yng Lahir dari Perkawinan Hamil 62

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk social (*zoon politicon*) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain lain mengikat hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam mejalankan kehidupannya manusia tentu ingin melanjutkan keturunan oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Umumnya setiap perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah - kaedah perkawinan dengan kaedah - kaedah agama yang dalam agama Islam di jelaskan dalam Q.S An Nissa ayat 3 yang artinya:

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudia jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahila seorang saja"

Islam juga memandang bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.[1] Islam adalah agama yang telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap sebuah perkawinan, karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga dan kehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai.

Islam juga telah menyediakan jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilaranglah segala cara yang tidak sah atau mengerakan nafsu birahi dengan cara apa saja yang melanggar aturan maupun norma yang berlaku. Karenanya zina sangat diharamkan dalam agama Islam dan menganggapnya ssebagai perbuatan keji dan dibenci Allah, karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul daripadanya, karena laki-laki dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling menolong dalam kehidupan dan mencerdaskan anak-anak serta menyiapkan mereka untuk mengarungi kehidupan.Berhubungan dengan hal tersebut maka perkawinan merupakan jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan manusia ke tujuan itu.

---

[1] Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 1.

Payung hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini biasa disebut dengan UUPerkawinan, sedangkan bagi pemeluk agama Islam lebih lanjut diatur didalam Kompilasi Hukum Islam atau bisa disebut dengan KHI. Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 UUPerkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa "perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah"*.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, hal ini menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu", jadi berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan tersebut, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan atau syariat agama yang dianut oleh kedua mempelai. Dan bagi umat Islam, perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan syariat atau rukun dalam hukum Islam dan hukum Negara.

Ajaran Islam juga mengajarkan disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.[2] Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya ikatan lahiria saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih saying sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[3]

Sifatnya sebagai sunnatullah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat dalam firman-Nya dalam surat al-ar-Rum ayat 21: " *Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui"*. Membaca arti dari ayat tesebut agama Islam berusaha bersungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan seperti zina.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam kenyataannya sekarang banyak yang mengganggap tidak pentingnya ikatan suatu perkawinan. Banyak anak-anak yang lahir dari luar perkawinan, sebagai akibat dari perilaku seks

---

[2] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* , Pena Publishing 1973, hlm.11

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.42

bebas. Ironinya, prilaku seks bebas ini banyak dilakukan dikalangan remaja. Kebanyakan dari pelaku seks bebas hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Salah satu akibat atau dampak yang ditibulkan dari seks bebas tersebut adalah lahirnya anak luar kawin dan/atau perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita yang sedang hamil (*married by accident*).

Masalah perkawinan hamil (*married by accident*) ini sudah sangat popular, baik terjadi dikalangan remaja kota maupun desa. Hal ini karena kasus-kasus hamil diuar ini telah menjadi sesuatu yang sangat marak dan biasa terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Apabila setiap perkawinan pegawai pencatat nikah mencatat pasangan yang kawin hamil kemungkinan akan diperoleh data yang dapat menunjukan persentase perkawinan yang didominasi oleh kawin hamil. Namun yang menjadi persoalan adalah banyak orang disekitar kita yang belum tahu tentang hukum kawin hamil itu sendiri.

Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Australian National University (ANU) pada tahun 2010/2011 juga menunjukkan, dari 3006 sampel responden usia 17-24 tahun saja sudah menunjukan hasil yang sangat memprihatinkan. Hasil riset tersebut menunjukan 20,9% remaja hamil dan melahirkan sebelum menikah dan 38,7% sampel hamil sebelum nikah dan melahirkan ketika sudah menikah. Riset tersebut hanya dilakukan di daerah Jakarta, Tanggerang dan Bekasi saja.[4]

---

[4] http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/ diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Perempuan Hamil".**

B. Permasalahan dan Pokok Bahasan

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi perkawinan wanita hamil?
2. Bagaimanakah status keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan hamil?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang dasar hukum yang mengatur kawin hamil baik menurut kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinaan, bagaimana status keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah (*married by accident*) akibat hukum bagi anak yang terlahir dari

perkawinan tersebut tersebut menurut hukum Negara dan hukum Islam. Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum perkawinan dan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya perkawinan wanita hamil.
2. Mengetahui keabsahan status sebuah perkawinan hamil jjika ditinjau menurut hukum Islam dan hukum negara.
3. Mengetahui status dan pernasaban anak yang lahir dari perkawinan hamil tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana status atau kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.

d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap demensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[5] Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.[6] "Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan–hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu".[7]

1. Teori Kusalitas (Sebab-Akibat)

Secara etimologi, kausalitas atau *causalitied* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Kata kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar

---

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,1986, hlm.125

[6] Salim.H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali,2010,hlm.54

[7] Pred N. Kerlinge. *Asas–Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 14

hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan kejadian.[8] Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudh, hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi.

2. Teori Faktor Penghambat

Masalah penegakan hukum terletakpada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:[9]

a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

---

[8] M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya,Realiti Publiser,2009, hlm 326

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993,hlm 5

Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

b) Faktor Penegak Hukum

Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

"Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan."[10]

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh

---

[10] J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78

perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep–konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala–gejala tertentu.[11] Untuk mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[12]

---

[11] *Op. Cit*, Fred N.Kerlinger hlm. 4.
[12] Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

2. Wanita adalah perempuan dewasa.[13]
3. Hamil adalah mengandung janin dalam rahum karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.[14]
4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.[15]
5. Hukum Negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan Negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan atau pengadilan.[16]

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunah Rasulullah dan sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi kehendak Allah SWT bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan, begitupun manusia dijadikan dari dua jenis pria dan wanita.

1. Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami – isteri dan dihalalkannnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawadah wa rohma*. Dan pengertian perkawinan menurut Kitab

---

[13] https://kbbi.web.id/wanita diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.01 WIB

[14] http://kbbi.co.id/arti-kata/hamil diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.02 WIB

[15] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 42

[16] https://bangunkembali.blogspot.co.id/2012/12/hukum-sebagai-produk-keputusan.html diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.32 WIB

Undang-Undang Hukum Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.[17]

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri, tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orangtuanya karena hubungan suami isteri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.[18]

---

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju, 2007,hlm.6

[18] Beni Ahmad Saebeni, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm.36

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dengan status sebagai suami-isteri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk keturunn serta keluarga yang sakinah, mawadah wa rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengatakan dalam bukunya hukum kekeluargaan Nasional inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu *(iddah)* untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.[19]

2. Perkawinan Menurut Islam

Pada umunya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan anatar dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedau calon mempelai.[20]

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan bisa juga diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi isteri. Definisi

---

[19] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia,* Tintamas , Jakarta: 1961, hlm. 61.
[20] *Ibid,* hlm. 10

seperrti itu hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim yang mengatakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu “nikahu” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi) “nakaha”* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[21]

Perkawinan dalam bahsa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam hukum islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dam seorang wanita untuk melanjutkan perkawinan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita munurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Sedangkan pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agaa atau status perjanjian atau akad antara seorang laki–laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami isteri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat islam.[22]

Menurut Sayuti Thalib secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk penyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, unsur-unsur yang

---

[21] A. Zuhdi Mudhlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung, Al-Bayan, 1994, hlm 118

[22] H.Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Alhidayah 1968. Hlm.1

lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.[23]

Tujuan nikah adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya. Secara terperinci tujuan nikah adalah:

1. Untuk memperoleh keturunan;
2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga;
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[24]

Melihat betapa pentingnya tujuan pernikahan diatas, karenanya Islam sangat menganjurkan atau mewajibkan kepada orang yang sudah mampu untuk segera menikah. Tetapi dalam hukum Islam juga suatu perkawinan itu bisa saja bersifat wajib, sunah atau mungkin perkawinan tersebut hukumnya haram bagi seseorang yang melakukan sebuah pernikahan. Berikut adalah penjelasan hukum dalam Islam tentang suatu perkawinan itu bisa menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram:

a. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratanjasmani dan rohani telah

---

[23] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.47

[24] Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm.27-29

mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacan ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.

b. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika, ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka ia tidak berdosa.

c. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal inii bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya.

d. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena, hal itu bisa membahayakan isteri dan keturunannya. Hukum nikah menjadi haram apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.[25]

Tidak hanya besifat wajib, sunah dan haram, perkawinan yang menjadi perdebatan di dalam Islam juga ada yang dikenal dengan sebutan kawin hamil

---

[25] Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Persagi, hlm.49-50

(*married by accident*) Yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[26] Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1) Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia yang mengawininya.

2) Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi antara lain:

   a) Ketika Jabir bin Abdilah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "boleh mengawinkannya, asal keduanya telah betaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
   b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah

[26] Yahya A. Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta, Qisthi Press, 2009 hlm.46

memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

1) Imam Abu Yusuf, mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

”laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman” (Q.S.An-Nur).

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi:

ان رجلا تزوج امرأ ة فلما اصا بها و جد هاحبلى ,فرجع ذلك الى النبي صلى الله عليه و سلم,ففرق بينهما و جعل لها الصداق و جلد ها ما ئة،

Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinyaia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan

kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

2) Imam Muhammad bin Al- Hasan Al- Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits:

   “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)”.

3) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang

mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.
3) Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan sebagai berikut :

   (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

   (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

   (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak dipelukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[27]

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

---

[27] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Sinar Grafika,20014, hlm 64

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.[28] Perkawinan dalam arti adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami,isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orangtua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di Indonesia memanglah berbeda-beda, dikarenakan berbagai faktor seperti sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu dikarenakan kemajuan dan perkembangan zaman, hukum adat perkawinan juga telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai dan telah banyak terjadi perkawinan campuran antar suku ataupun adat istiadat yang berlainan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem "perkawinan jujur" dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak

---

[28] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Imu Hukum Adat Indonesia, Bandung,* CV Mandar Maju, 2003, hlm 182

wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan atau kediaman suami (Batak, Lampung, Bali). “perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan atau kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan), dan “perkawinan bebas” (Jawa, mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan isteri bebas menentukan tempat kedudukan atau kediaman mereka, menurut kehendak mereka.

Walaupun sudah berlaku UUP yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun banyak di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai golongan masyarakat masih menjalankan atau melakukan hukum perkawinan adat, apalagi UUP tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal khusus di daerah setempat.

Bagaimana tata-tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentu dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila, dan UUD 1945.[29]

---

[29] Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.7-9

4. Perkawinan Menurut KUHPdt

Pelaksanaan hukum Perkawinan di Indonesia masih pluralistis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

1) Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat *Burgerlijk Wetboek* (BW), diperuntukkan bagi WNI, Keturunan asing atau beragama Kristen;
2) Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam;
3) Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.[30]

Ketentuan tentang Perkawinan menurut KUHPdtsangat berbeda dengan hukum Islam.Menurut KUHPdt Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat–syarat serta peraturan agama dikesampingkan.[31]

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban

---

[30] Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm 1-2.

[31] Soebekti, *Pokok* – Pokok *Hukum Perdata,*Jakarta, Intermasa, 2003, hlm. 23.

orang tua.[32] Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat–akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari perkawinan.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu :

a. Rukun Perkawinan, terdiri dari:
   1) Calon suami;
   2) Calon isteri;
   3) Wali nikah dari calon isteri;
   4) Dua orang saksi laki-laki;
   5) Mahar;
   6) Ijab dan Kabul;

b. Syarat Perkawinan, terdiri dari:
   1) Syarat calon suami yaitu:
      a) Beragama islam;
      b) Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki;
      c) Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas;
      d) Tidak mempunyai isteri empat orang;
      e) Tidak ada paksaan;

[32] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.9-10

f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri;

2) Syarat untuk calon isteri adalah:

a) Beragama islam;

b) Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berjenis kelamin perempuan;

c) Orangnya tertentu, maksudnya identutas diri pribadi dan keluarganya jelas;

d) Sehat jasmani dan rohani;

e) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah;

f) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri;

c. Syarat wali nikah dari calon isteri sebagai berikut:

1) Beragama islam;

2) Laki-laki asli;

3) Dewasa;

4) Berakal sehat;

5) Tidak dalam keadaan terpaksa;

d. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

a) Beragama islam;

b) Laki-laki asli;

c) Dewasa;

d) Tidak pelupa atau pikun;

e) Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu;

C. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isterinya serta perlambangan kesediaan calon isteri menjadi isterinya.[33] Macam-macam mahar yaitu:

1) Mahram musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan isteri
2) Mahram mistily yaitu mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan isteri dan kemampuan serta kedudukan suami.[34]

Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada isteri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik isteri secara individual. Apabila isteri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh isteri maka pemberian yang demikian itu hanya sekedar merupakan kebaikan atau kemurahan hati isteri kepada suami. Dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah.[35]

D. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim dan mahramnya, yang terdiri dari:

---

[33] Wati Rahmi Ria, 2011, *Hukum Islam dan Islamonologi*, Bandar Lampung, CV.Sinar Sakti, hlm.131-132

[34] Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.56-57

[35] Sudarsono, *Op. Cit*, hlm.52

a. Diharamkan karena keturunan yaitu;

1) Ibu dan seterusnya keatas;
2) Anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
3) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;
4) Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu);
5) Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu);
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan);
7) Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.

b. Diharamkan karena sesusuan

Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu;

1) Ibu yang menyusui;
2) Saudar perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.

c. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:

1) Ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan;
2) Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya;
3) Isteri ayah dan seterusnya ke atas;
4) Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.

d. Diharamkan untuk sementara

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu;

1) Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya;
2) Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli;
3) Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia;
4) Menghimpun perempuan lebih dari empat;
5) Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk islam.[36]

E. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :

a. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan;
b. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan;
c. Perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UU Perkawinan ataupun dalam hukum islam. Misalnya perkawinan yang tidak ada saksinya.

Sedangkan menurut pasal 70 s/d 72 KHI menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antar lain karena:

---

[36] Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm.136-138

a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari istrinya sedang dalam keadaan iddah;
b. Seorang menikahi bekas isterinya yang telah di li'annya;
c. Seorang menikahi isterinya yang pernah dijatuhinya 3 kali talak olehnya;
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, garis lurus keatas, garis lurus menyamping;
e. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan semenda;
f. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan sesusuan;
g. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau seorang bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya;
h. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama;
i. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau masih dalam iddah dari suami lain;
j. Perkawinan di bawah umur;
k. Perkawinan dilangsungkan tanpa ada wali atau oleh wali yang tidak berhak;
l. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman yang melanggar hukum;
m. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau iseri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksaan perkawinan menurut undang-undang;
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.[37]

F. Kedudukan Anak

a. Anak Sah

Dalam KUHPerdata dan juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berlaku psrinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya kebawah. Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan dia dalam hal *inseminasi* buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan.

Bilamana seorang anak mempunyai ayah atau ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu. Hubungan hukum kekeluargaan ini dapat menunjukan gradasi yang berbeda-beda. Hubungan yang paling kuat ialah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang

---

[37] Wati Rahmi dan Zulfikar, *Op.Cit*, hlm.53-55

anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Yang dapat dipandang sebagai anak yang sah ialah:

1) Seorang anak yang dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sa, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya;
2) Seseorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya;
3) Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
   a) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab);
   b) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum hanafi;
   c) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum syafi'I atau maliki.[38]

b. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak tidak sah dalam 3(tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 283 KUHPerdata, dan khususnya penyebutan "anak luar kawin" untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPerdata.

Anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian ditafsirkan secara *a contrario*

---

[38] Soetodjo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.103-104

dari pasal 250 KUHPerdata, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal Kompilasi Hukum Islam. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan diman salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antar keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikahi yaitu terdapat dalam pasal 31 KUHPerdata, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya merupakan anak luar kawin dalam arti anak yang tidak sah. Tetapi kalau membandingkan pasal 280 dengan 283 KUHPerdata bisa disimpulkan bahwa anak luar kawin menurut (pasal 280), disatu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda. Berdasarkan ketentuan pasan 283 dihubungkan dengan pasal 273 KUHPerdata bahwa anak zina dan anak sumbang berbeda dalam akibat hukumnya.[39]

G. Wali Nikah

Apabila kita perhatikan dengan seksama mengeani istilah wali di dalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak yang disebut dalam Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanita dengan calon suaminya, sedangkan wali anak

---

[39] J. Satrio, *Hukum Waris*,Bandung, Alumni, 1992 hlm.105-108.

yang dimaksud adalah wali dari anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.[40] Wali nikah terbagi menjadi tiga kategori yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakan.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, seperti penjelasan berikut ini:

a) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (ayah, kakek dan seterusnya ke atas)
b) Pria keturunn dari ayah mmpelai wanita dalam garis murni (saudara kandung, anak dari saudara ayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya kebawah)
c) Pria keturunan dari ayahnya, auah dlam garis pria murni (saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah dan seterusnya kebawah)[41]

2. Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinaan di Indonesia pernah muncul perdebatan. Ha ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Pengertian sultan adalah raja atau penguasa atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun dalam

---

[40] Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Islan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 19

pelaksaannya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksaan akad nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau walinya meningga.[42]l

3. Wali Muhakam

Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yag diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Artinya kebolehan sebuah wali muhakam tersebut terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditabah dengan tidak adanya wali hakim yag semestinya melangsungkan pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.[43] Adapun tata caranya adalah kedua calon suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya..

H. Waris

Waris berasal dari bahasa Arab, bentuk *mashdar* (infinitf) dari kata *warista-yaritsu-irtisan-miiraatsan.* Maknanya menurut bahas ialah ber[indahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

---

[42] Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indoneisa, Jakrta; Sinar Grafika, 2006, hlm 19

[43] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo 2003, hlm 110-111

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kata, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.[44]

Hukum Islam mengatur bahwa masing-masing anak dengan tidak memandang jenis kelamin dan usia tetap mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. An-nissa (4) : 11-12 yamg artinya sebagai berikut:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia meperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya sepernam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai aak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga , jika yang meninggal itu mempumyai saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pwmbagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat ang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. (Tentang) rang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengethui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditiggalkan oleh isteri-isteri mu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri mu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yan

---

[44] Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, Senja Publishing, 2015, hlm.32

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hitangnya. Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka isteri mu mendaptkan seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutang-hutang mu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempuyai seorang saidar laki-laki (seibu saja) dan saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperena harta. Akan tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi penyantun".

Berdasarka firman Allah diatas, pembagian warisan ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

i. Kelompok yang menerima bagian tertentu disebut dengan *ashabul al-furud;*

ii. Kelompok penerimaan sisa disebut dengan *ashabah;*

iii. Kelompok yang tidak menerima bagia kecuali dalam keadaan dua kelompok tersebut di atas tidak ada, kelompok ketiga ini disebut dengan *dzawil arham*

I. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari permasalahan diatas adalah:

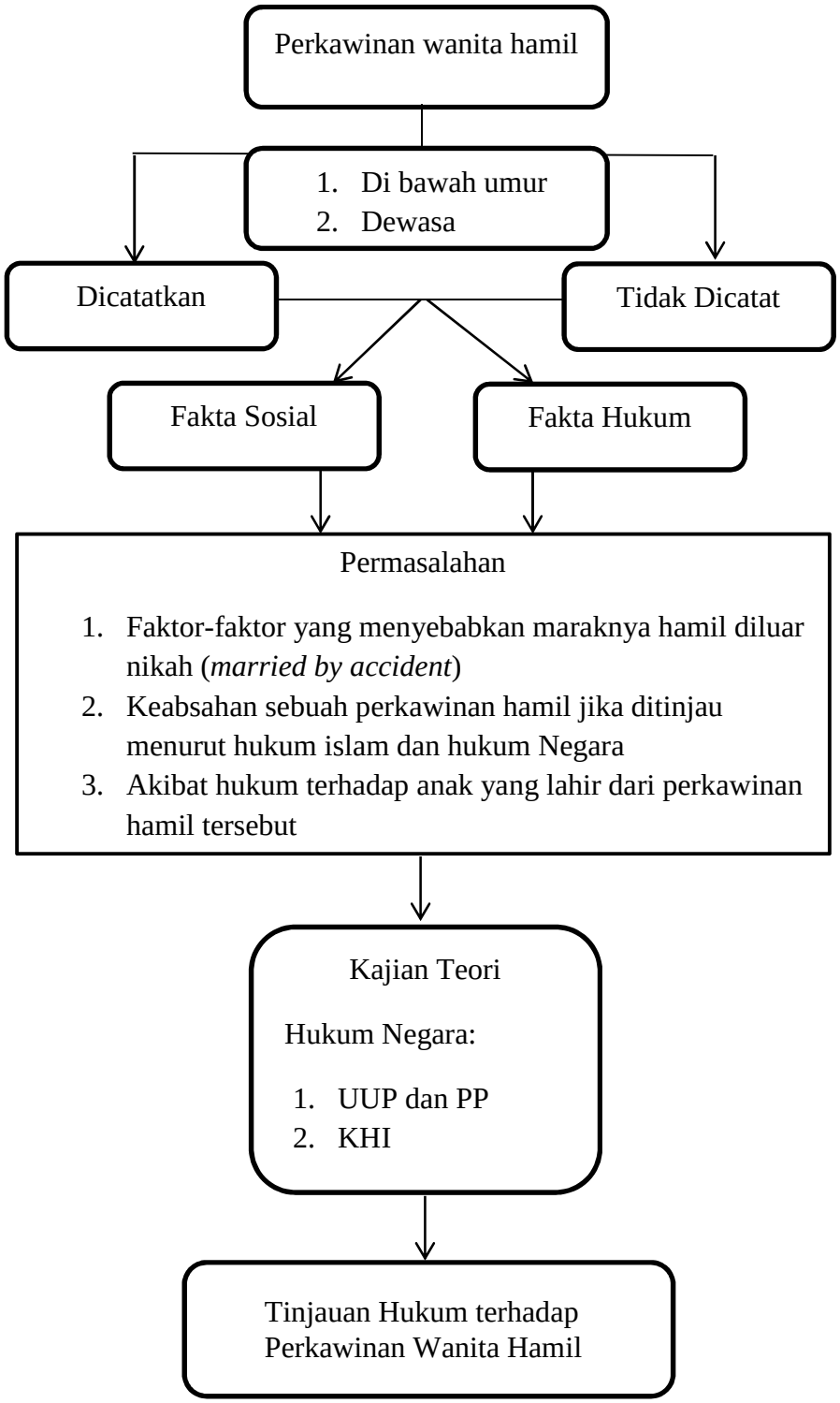

Keterangan :

Hubungan seksual yang selayaknya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami isteri kini marak dilakukan oleh masyarakat baik lanjut usia maupun usia muda yang notabenenya belum terikat perkawinan atau belum sah dimata hukum ataupun agama. Hal ini terjadi karena merosotnya nilai-nilai moralitas dikalangan masyarakat Indonesia dan dampak negatif dari perkembangan kemajuan IPTEK.

Banyak hal negatif yang dapat terjadi akibat hubungan suami isteri yang belum terikat secara sah atau belum melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUP. Salah satunya adalah mengandung anak luar perkawinan atau biasa kita sebut dengan hamil duluan *(married by accident).*

Hamil diluar nikah merupakan masalah terbesar bagi mereka yang melakukan hubungan suami isteri tetapi belum terikat secara sah oleh undang-undang maupun agama. Jadi untuk menutupi aib keluarga, sebisa mengkin dan secepat mungkin biasanya akan dilakukan perkawinan sebelum anak yang dikandung itu lahir.

Dalam ajaran agama Islam, menikahi wanita yang sedang hamil ini banyak sekali madzab yang berpendapat tentang keabsahan dari perkawinan tersebut, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Karena sejatinya didalam UUP mengatakan bahwa suatu perkawinan dikatan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi apabila perkawinan tersebut tidak sah menurut agama Islam, otomatis perkawinan tesebut juga tidak sah dimata hukum.

Keabsahan dari suatu perkawinan memanglah hal mutlak yang harus dilakukan oleh pasangan mempelai yang akan melakukan perkawinan. Karena keabsahan suatu perkawinan ini berhubungan erat perkawinan dan berdampak kepada satus anak yang dilahirkannya dari perkawinan tersebut.

Hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang tidak mengatur secara detail tentang perkawinan hamil (*married by accident)* ini. Untuk mengetahui status atau kedudukan anak dari perkawinan hamil tersebut. maka harus melihat peraturan lain seperti misalnya Kompisali Hukum Islam (KHI) dan melihat kasus perkasus (*case by case*) apakah anak yang dikandung tersebut merupakan anak luar kawin atau anak sah, barulah dapat diketahui bagaimana status atau kedudukan anak dari perkawinan hamil itu. Sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil, status keabsahan sebuah perkaiwnan hamil (*married by accident*) ditinjau berdasarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan hamil tersebut menurut prespektif hukum Islam dan hukum Negara.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.[45] Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia khususnya perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil diluar nikah ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.[46] Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum

---

[45] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

[46] *Ibid*, hlm. 51.

dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

C. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Untuk menggunakan pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat. Substansi hukum dalam hal ini adalah Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

f. Kompilasi Hukum Islam

g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literature-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun Penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi pustaka

   Dilakukan dengan mengadakan penelahaan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

2. Studi dokumen

   Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan putusan Mahkamah Konstitusi kasus Macicha Mochtar.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:[47]

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yaitu perkawinan yang dilakukan wanita hamil ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

2. *Editing*

   Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu tentang perkawinan yang dilakukan wanita hamil ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

3. Sistematisasi data

   Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dikelompokkan secara sistematis berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu perkawinan yang dilakukan wanita hamil ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

---

[47] *Ibid*, hlm. 175.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[48] Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini yaitu perkawinan yang dilakukan wanita hamil ditinjau menurut hukum islam dan hukum negara.

[48] *Ibid*, hlm. 105.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurakan, kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor utama dari penyebab perkaiwnan hamil di luar nikah adalah bebasnya pergaulan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi sehingga menimbulkan masalah terjadinya hamil di luar nikah dan kurangnya pengawasan serta perhatian khusus orang tua terhadap anak-anaknya dalam memberikan pendidikan keagamaan dilingkungan keluarga.
2. Sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Jadi dalam kasus perkawinan wanita hamil (*married by accident*), perkawinannya tersebut tetap lah sah tanpa harus menunggu anak yang dikandung itu lahir dan tidak perlu dinikahkan ulang. Hal ini juga berlaku bagi perempuan hamil yang calon suaminya bukan merupakan bapak biologis dari anak yang dikandung nya.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan hamil (*married by accident*) terhadap anak yang dilahirkannya adalah anak tersebut merupakan anak yang

sah dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anak tersebut juga berhak mendapatkan haknya seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini diantaranya adalah :

1. Bagi orang tua, harus lebih memperhatikan lagi tentang pergaulan anaknya dan selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan agar tidak mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas. Dan untuk para pembaca, khususnya para muda-mudi agar tidak ber-*pacara*-an di usia yang masih sangat muda.
2. Perlunya sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam urgensi memahami hukum Islam sesuai konteks, agar tidak bersifat kaku dalam memahami hukum yang ada dalam Alquran dan hadits.
3. Pemerintah wajib mnecegah terjadinya perzinahan dengan penegakan hukum yang keras dan tegas, selain itu juga pemerintah juga wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Al-Khatib. Yahya A, 2009, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press

Al-Quran dan Terjemahannya, 1990, Jakarta: Depag RI

Ali. Mohammad Daud , 2014, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta

Ali. Zainudin, 2014, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Amnawaty,2016, *Perlindungan Hukum Anak pada Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, hlm.9. (http://www.academiaedu.com)

Anshory. Abdul Ghofur, 2011 , *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press

Asshabuni. Muhammad Ali, 2015, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Senja Publishing

Dikutip dari Amnawaty, 2016, *Perlindungan Atas Hak Anak Muslim yang Lahir pada Perkawinan Tidak Dicatat (Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik sisi lain hukum yang terlupakan)*, Yogyakarta: Thafa Media

Doi. Abdul Rahman I, 1996 *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Ghazaly. Abdur Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana

Hadikusuma. Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV-Mandar Maju

_____,2003, *Pengantar Imu Hukum Adat Indonesia, Bandung*: CV Mandar Maju

Hasan. M. Ali,1995, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia,* Tintamas: Jakarta

Junaidi. Dedi, 2003, *Bimbingan Perkawinan,* Jakarta: Akademi Pressindo

Kerlinge.Pred N, *Asas–Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press

Marwan. M & Jimmy P,2009, *Kamus Hukum,* Surabaya: Realiti Publiser

Mudhlor. A. Zuhdi1994, *Memahami Hukum Perkawinan,* Bandung: Al-Bayan

Muhammad. Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti,

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Prawirohamidjojo. Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga

Ria. Wati Rahmi, 2011, *Hukum Islam dan Islamonologi*, Bandar Lampung: CV.Sinar Sakti

_____ dan Muhamad Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Persagi

Rofiq. Ahmad,2006, *Hukum Islan Di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sabiq. As-Sayyid, 1973, *Fiqh as-Sunnah* , Pena Publishing: Bandung

Satrio. J, 1992, *Hukum Waris*,Bandung: Alumni

Saebeni. Beni Ahmad, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia

Salim.H.S,2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali

Sahetapy,J.E, 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soebekti, 2003, *Pokok* – Pokok *Hukum Perdata*,Jakarta, Intermasa

Soekanto. Soerjono,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

_____,1993, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta

Syarifuddin. Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Thalib. Sayuti, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press

Yunus. H.Mahmud, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Alhidayah

II. PERATURAN-PERATURAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Prosedur Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya

III. SUMBER LAINNYA

https://kbbi.web.id/wanita diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.01 WIB

http://kbbi.co.id/arti-kata/hamil diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.02 WIB

http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/ diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22

https://bangunkembali.blogspot.co.id/2012/12/hukum-sebagai-produk-keputusan.html diakses pada tanggal 25 September 2017 pkl. 08.32 WIB

http://satulayanan.id/layanan/index/12/surat-nikah/kemenag diakses pada tanggal 29 September 2017, pkl 22.28

KUA Tendes "Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam http: //kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html diakses pada tgl.5 Oktober 2017 pkl. 12.31 WIB